



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 306 /UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR DAN PENGUJI UJIAN NASIONAL PROGRAM
STUDI DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TANGGAL 11 JUNI 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter spesialis Dermatologi dan Venereologi yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan ujian nasional pada Program Studi Dermatologi dan Venereologi;

c. bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian nasional sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu mengangkat penguji ujian;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR DAN PENGUJI UJIAN NASIONAL PROGRAM STUDI DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 11 JUNI 2021.

KESATU : Mengangkat pasien standar dan penguji Ujian Nasional Program Studi Dermatologi dan Venereologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 11 Juni 2021 yang dilaksanakan secara daring, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :

- a. Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- b. Kepada penguji dari dalam Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai

- Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
- c. Kepada penguji dari luar Undip (Dosen Luar Biasa) diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juni 2021 sampai 30 Juli 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 6 Juli 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Dermatologi dan Venereologi FK Undip;
4. Kasubbag. Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 306/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 6 JULI 2021
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PASIEN STANDAR DAN
 PENGUJI UJIAN NASIONAL PROGRAM STUDI
 DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TANGGAL 11 JUNI 2021

a. PERSONALIA PASIEN STANDAR:

NO	N A M A	JABATAN
1	Umi Nora Sari Sagitasari	Swasta
2	Ratna Ninggar Sejati	Swasta
3	Agus Arifianto	Swasta
4	Junaedi	Swasta
5	Suliyah	Swasta
6	Hesti Nuwansari	Swasta
7	Sugiyono	Swasta
8	Puji Lestari	Swasta
9	Ekron Priyono	Swasta

b. PERSONALIA PENGUJI:

NO	N A M A	JABATAN
1	dr. Asih Budiastuti, Sp.KK (K)	Penguji dari dalam Undip
2	dr. Diah Adriani Malik, Sp.KK (K)	Penguji dari luar Undip (DLB)
3	dr. Retno Indar Widayati, Msi, Sp.KK (K)	Penguji dari dalam Undip
4	dr. Muslimin, Sp.KK (K)	Penguji dari dalam Undip

Semarang, 6 Juli 2021

DEKAN,

Salinan, sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Isti Soedarman, M.Si
 NIP.196805111994032001

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP 196607201995121001